

PENETAPAN – REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILU 2024
2023

KPT 191 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2023.
- Lamp.: 1 hlm.